

UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI PETERNAK SAPI MELALUI PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT AL-HJRAH KAN JABUNG

Sholihatin Khofsah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Ulama Malang

Email: sholiha92@gmail.com

Abstrak: Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul māl wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Dalam hal ini salah satu lembaga keuangan yang menggunakan akad Murabahah adalah BMT *al-Hijrah* yang merupakan salah satu unit kerja dari KAN (Koperasi Agro Niaga Jabung), *akad Murabahah* yang diperkenalkan di BMT ini adalah *Murabahah dan Murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai Politik Islami.

Kata Kunci: Kesejahteraan Ekonomi, BMT, dan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul māl wattamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadhiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.¹ Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad

¹ Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta* (dari Teori ke Terapan), (Yogyakarta: La Riba, 2007), 28

Murabahah, salam, ataupun *istishna*. Sedangkan *Murabahah* sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli. Dari beberapa hasil *survey* menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan produk *Murabahah* kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. *Islamic Development Bank* (IDB) sendiri selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah *Murabahah*.²

Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *Murabahah* terjadi karena pembiayaan ini memiliki kecenderungan risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*.³ Namun begitu, mekanisme pembiayaan *Murabahah* ini bukannya tanpa kritikan. Abdullah Saeed melontarkan kritik terhadap *Murabahah* bahwa justru dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah menyangkut soal hukum antara kontrak hutang piutang dalam bunga dan kontrak jual beli dalam *mark up*. Siddiqi dalam karyanya *Banking Without Interest* dengan tegas menyatakan untuk menghapus instrument *Murabahah* dari perbankan syariah.⁴

Kecenderungan yang sama terjadi pada BMT. Lingkup usaha yang mikro, menjadikan BMT mesti eksis sebagai sebuah industri. Sedangkan dalam tubuh BMT sendiri telah melekat prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (3) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, dijelaskan bahwa,

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*Murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵ Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana.

²Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), 188-189

³Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan*, 28

⁴Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), 194

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 90.

Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

Bentuk kegiatan *Murabahah* ialah pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penjual mencari barang/kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah bank menemukan barang yang diinginkan oleh pemesan (nasabah) maka pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta jumlah keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam aplikasinya banyak pihak Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang/kendaraan tersebut secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang yang diinginkan oleh nasabah.⁶

Dalam hal ini salah satu lembaga keuangan yang menggunakan akad *Murabahah* adalah BMT al-Hijrah yang merupakan salah satu unit kerja dari KAN (Koperasi Agro Niaga Jabung), akad *Murabahah* yang diperkenalkan di BMT ini adalah *Murabahah* dan *Murabahah bil wakalah*. Pembiayaan dengan akad *Murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang paling banyak diterapkan di BMT al-Hijrah Jabung. Dalam implementasi pembiayaan dengan akad *Murabahah* di BMT al-Hijrah Jabung, lembaga ini menerapkan sistem *wakalah* kepadanasabahnya dalam hal pembelian barang yang di inginkan nasabah tersebut. Sehingga dalam kontrak pembiayaan *Murabahah* ini dipergunakan dua akad, yaitu akad *Murabahah* untuk kegiatan pembiayaannya, dan akad *wakalah* untuk kegiatan pembelian barang ke pemasok.

Proses akad *Murabahah*, dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat akad *wakalah*, *wakalah* berasal dan Bahasa arab juga sering di sebut *al-Hafdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* yang artinya penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁷ Dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah, transaksi *wakalah* merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi *wakalah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Lihat saja trasaksi pembiayaan *Murabahah*, *salam*, *istishna*, seluruhnya memerlukan transaksi *wakalah* untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi *wakalah* Lembaga Keuangan Syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 87

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 129

Murabahah bil wakalah banyak diminati oleh nasabah BMT Al-Hijrah Jabung karena dalam proses melakukan pembiayaan tersebut pihak BMT al-Hijrah KAN Jabung banyak melakukan upaya-upaya untuk mempermudah proses akad pembiayaan salah satunya yaitu dengan tidak adanya jaminan dalam melaksanakan akad tersebut, kemudian nasabah yang dalam hal ini sebagai *wakil* bebas untuk memilih barang yang akan dibeli.

Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil observasi jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* tercatat sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Nasabah Pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Hijrah

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Presentase
1	Simpanan <i>Assakinah</i>	2928	36 %
2	Simpanan <i>Annajah</i>	247	23 %
3	Simpanan <i>Arafah</i>	18	2.3 %
4	Simpanan <i>Attarbiyah</i>	203	21 %
5	Simpanan Hari Tua	115	14 %
6	<i>Murabahah</i>	1073	27 %
7	<i>Murabahah bil wakalah</i>	1610	28 %
8	<i>Rahn</i> (gadai)	11	1,3 %

Data diatas adalah data dari berbagai produk di BMT Al-Hijrah, jika kita cermati nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* relatif banyak yaitu terdapat 1610 nasabah, berikut beberapa pemaparan jumlah nasabah jika dijumlahkan pada setiap bulannya, pada bulan April sampai dengan Mei jumlah nasabah dengan *akad Murabahah bil wakalah* mengalami Peningkatan.

Tabel 2
Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

No	Bulan	Jumlah
1.	April	157 Nasabah
2.	Mei	160 Nasabah
3.	Juni	239 Nasabah

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* mengalami peningkatan atau lebih banyak diminati oleh nasabah sama dengan yang dialami oleh lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dalam hal ini peneliti ingin lebih spesifik meneliti *Murabahah* berdasarkan penelitian terdahulu dianggap tidak sesuai dengan

ketentuan syariat Islam karena bank menjual barang yang belum dimilikinya pada waktu transaksi, berbeda dengan BMT Al-Hijrah KAN Jabung, dalam implementasi pembiayaan *Murabahah* pihak BMT mengajukan akad pendamping atau akad pembantu dimana nasabah dipermudah dalam melakukan transaksi pembiayaan tersebut yaitu dengan tidak membebankan jaminan kepada nasabah, jadi dengan tanpa jaminan maka nasabah tidak dipersulit dalam memilih dan melaksanakan implementasi *Murabahah* yang disertai dengan akad pendamping yaitu *wakalah* yang dilaksanakan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung, dengan begitu nasabah bebas dalam memilih barang yang diinginkannya. Dari paparan tersebut apakah pembiayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasabah. Dari data tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mekanisme peningkatan ekonomi melalui pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung kemudian dari ketertarikan peneliti pada data tersebut maka peneliti mengangkat permasalahan tentang Upaya Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi melalui Pemberian Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

B. Kajian Teori

1. *Murabahah bil wakalah*

a. Pengertian *Murabahah bil wakalah*

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati, dalam kitab fiqh *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli *musawwamah* (tawar menawar), *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualan pun diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut “jual-beli *Murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang” atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksi adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau di pilih oleh nasabah, dan setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada pihak bank kemudian barang yang di dapat dari penyedia barang atas barang yang di pilih oleh nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayaran ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit) dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan.

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *Murabahah* atau dengan keuntungan terhadap harga pertama.⁸

Pada pembiayaan *Murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat objektif harus berumur 21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *Murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *Murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *Murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *Murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *Murabahah* tersebut.

Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *Murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *Murabahah* yaitu akad *Murabahah*. Hal ini di mungkinkan dan tidak menyalahi syariat Islam karena dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *Murabahah* bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.⁹

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *Murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *Murabahah*.¹⁰

b. Landasan Hukum Syariah

Adapun landasan hukum *murabahah bil wakalah* adalah Al-Qur'an Surah Al-Kahfi (18):19 sebagai berikut:

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 366

⁹<http://fadlynighth.blogspot.com//2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html> diakses pada tanggal 20 November 2016

¹⁰ Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), 5

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Artinya:

"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."¹¹

c. Rukun Murabahah bil wakalah

Adapun rukun *murabahah bil wakalah* ada 7 (tujuh), yaitu:

- 1) Penjual (*ba'i*),
- 2) Pembeli (*musytary*),
- 3) Barang yang dibeli (komoditas)
- 4) Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- 5) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- 6) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan); dan
- 7) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.¹²

d. Syarat Murabahah bil wakalah

Adapun syarat-syarat *murabahah bi al-wakalah* ada 8 (delapan) sebagai berikut:

- 1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,
- 2) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- 4) Kontrak harus bebas dari riba,

¹¹ QS. Al-Kahfi (19):18

¹² Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 32

- 5) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- 7) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³

2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁴

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Seperti yang tertuang dalam QS. Al-Nahl : 97 yang artinya:

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."¹⁵

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.¹⁶

Demikian pula dijelaskan dalam QS. Thaha:117-119 yang artinya:

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008), 104

¹⁴ Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

¹⁵ QS. An-Nahl:97

¹⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 595.

"Kemudian Kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari."

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasadahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.¹⁷

Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha.¹⁸ Jadi, peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih ingat. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran.¹⁹ Sejahtera menuju pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.²⁰

Ekonomi sebagaimana yang diketahui secara umum adalah suatu benda yang menjadi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan memenuhi berbagai rupa kebutuhan ekonomi atau benda.²¹ Jadi, peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah Suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan benda dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya.

¹⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 283.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: oktober, 1988), 951

¹⁹ Wikipedia, insklopedia bebas, kesejahteraan, diakses dari, http://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan.pada_tanggal_25_maret_2016, pukul 15:16 WIB

²⁰ Endang Saisudin Anshori, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam Dan Umatnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), 67

²¹ Usman Yatim dan Eny Ahendargo, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: PT Bina Rena Parieara, 1992), 243

a. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²²

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan²³ yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materiil dan dalam hal non materiil sehingga dapat terciptanya suasana harmonis dalam bermasyarakat.

b. Pengertian kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi lokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.²⁴

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk

²² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24

²³ Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1

²⁴ Lincoln Arsyad . *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gema press, 1999), 23

mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi. Sehingga ekonomi tersebut tidak hanya mengarah dari pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan jangka pendek. Akan tetapi juga memberi *surplus* bagi kesejahteraan banyak orang dalam Negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negative untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan dimana kompetisi asar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

c. Jenis-jenis kesejahteraan ekonomi.

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomikonvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

1) Kesejahteraan ekonomi konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).²⁵

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari Neo-klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materiil dan rohani yang bersifat non materiil.

²⁵ Dominick Salvatone, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 56

2) Kesejahteraan ekonomi syariah

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai Politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, kesejahteraan sebagaimana dikemukakan dalam kamus besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian "islam" yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berbunyi:

"Dan tidaklah kami mengurus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."²⁶(QS. Al-anbiya': 107)

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (hablu minallah wa hablum minan-nas). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.²⁷

Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (QS. Ar-ra'du:36) dan (QS. Lukman:32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994), 508.

²⁷ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan...* 85-87

SAW, adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya.²⁸

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

d. Prinsip dan faktor kesejahteraan

1) Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- a) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaiknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu ini tidak melanggar hak-hak orang lain jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor.

- a) Keadilan dan persaudaraan menyeluruh
- b) Nilai-nilai sistem perekonomian
- c) Keadilan distribusi pendapatan

2) Indikator kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai esensi makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a) Rasa aman (*security*)
- b) Kesejahteraan (*welfare*)
- c) Kebebasan (*freedom*)
- d) Jati diri (*identity*)

Biro pusat statistik Indonesia²⁹ menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- 1) Tingkat pendapatan keluarga

²⁸ Ibid., 89

²⁹ Dokumen Biro Statistik Indonesia Tahun 2000

- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan.
- 3) Tingkat pendidikan keluarga
- 4) Tingkat kesehatan keluarga
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:³⁰

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Seperti kesehatan tubuh lingkungan alam dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
- 3) Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

a. Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Menurut Usman dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.
- 2) Memiliki ketrampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya
- 3) Menguasai teknologi yakni membantu seseorang untuk mempermudah produksi usaha maupun pemasaran.
- 4) Memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Sedangkan upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan usaha terdapat empat pilar yaitu:³¹

³⁰ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), 94

- 1) Memperkuat permodalan yaitu dengan cara meminjam dari luar atau dengan sendiri.
- 2) Meningkatkan manajemen usaha yakni dengan mengatur administrasi perusahaan, mengatur karyawan, memperhatikan alat produksi dan lain-lain.
- 3) Cara untuk meningkatkan sumberdaya manusia yakni dengan diadakannya Pelatihan, pemberian materi dan usaha lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan.
- 4) Memperluas pemasaran yakni dengan cara melakukan pemasaran secara bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan sehingga tidak ada biaya pemasaran melainkan hanya transportasi.

b. Hasil Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Keberadaan industri memberikan dampak atau hasil kepada perekonomian masyarakat. Secara umum dampak atau hasil tersebut antara lain:

- 1) Menyerap tenaga kerja. Adanya industri dapat meningkatkan pembangunan perekonomian, sedangkan dampak dari pembangunan ini akan semakin luasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif untuk masyarakat. Yang nantinya akan berdampak menambah pendapatan bagi masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak dapat pekerjaan kini menjadi masalah tetapi dengan adanya pendirian industri membuat pengangguran semakin berkurang. Industri juga berperan penting dalam mengatasi pengangguran negara³²
- 2) Meningkatkan pendapat masyarakat. Masyarakat dapat memproduksi dan menjual produknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pendapat yang mereka Dapatkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, keberhasilan dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri.³³
- 3) Meningkatnya harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, yaitu adanya kemandirian dan keberdayaan pada diri masyarakat meningkatnya harkat

³¹ Suseno Dkk, *Reposisi Usaha Mikro dan Menengah dalam Perekonomian Nasional* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma), 14

³² Sumitro Djojohadi Kusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1994), 2

³³ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: PT Pustaka Cides, 1996), 144-145

dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan tersebut berupa bertambahnya pendapatan dari masyarakat lapisan bawah dan juga semakin baiknya pandangan sosial terhadap mereka dari orang lain.

- 4) Semakin kokoh dan berkembangnya potensi masyarakat, yakni berupa potensi yang dimiliki masyarakat seperti keahlian setiap individu maupun potensi lainnya maka dapat lebih berkembang dan menjadi semakin baik.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pada diri mereka. Meningkatnya partisipasi berikut berupa semakin banyaknya keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan dan menyangkut diri mereka.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan *officer* BMT Al-Hijrah KAN Jabung juga dengan Peternak sapi di Kecamatan Jabung. Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *interview*, *observasi* dan *dokumentasi*. Sedangkan analisa data adalah *deskriptif analisis* yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan akad pelengkap yaitu *wakalah* yang digunakan oleh peternak sapi meningkatkan Ekonominya.

D. Upaya Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi melalui Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung

1. Profil BMT Al-Hijrah KAN Jabung.

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini objek penelitian yang kami lakukan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, sebelum menjadi lembaga keuangan syariah, BMT Al-Hijrah ini merupakan unit usaha simpan pinjam saja yang dikelola oleh Koperasi Agro Niaga Jabung, transaksi simpan pinjam tersebut tentu menggunakan akad-akad dengan sistem konvensional. Untuk mensupport keuangan anggota sebelum tanggal 1 November 2012, semua pembiayaan dilakukan oleh unit simpan pinjam, yang berada di divisi penunjang, namun sejak tanggal tersebut kegiatan dilakukan secara syariah oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Pengelihan ini telah direncanakan oleh KAN Jabung jauh hari sebelumnya. Dimulai dengan pembukaan BMT Al-Hijrah pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat, unit Simpan Pinjam dilikuidasi oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al-

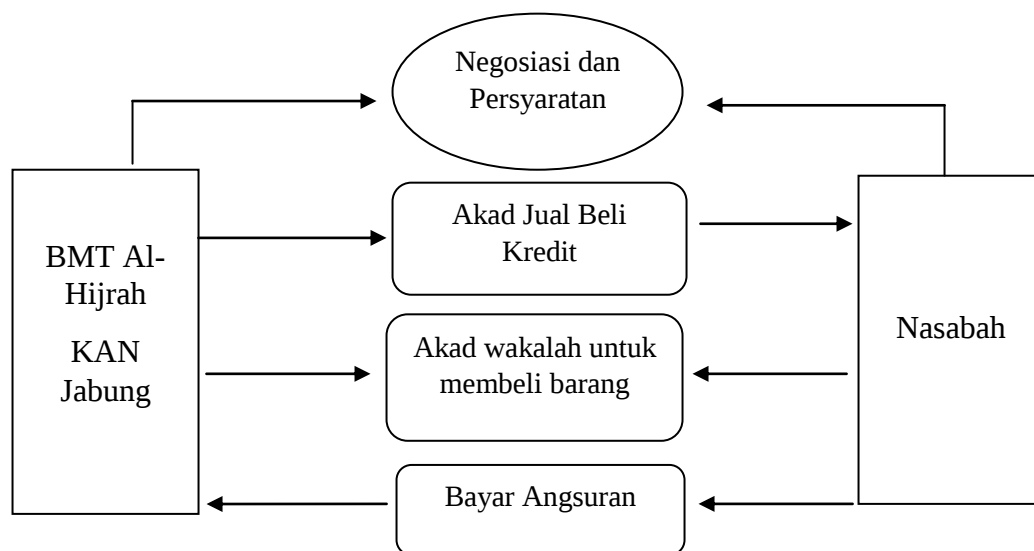
Hijrah KAN Jabung. Dan keuangan yang sebelumnya bersistem konvensional sekarang menjadi lembaga keuangan syariah.

2. Mekanisme Pemberian Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Implementasi *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-hijrah KAN Jabung dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *Murabahah* menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Sedangkan data yang peneliti dapat mekanisme *Murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung menggunakan akad tambahan yaitu *wakalah*, akad *wakalah* sebagai akad pendamping atau akad pelengkap dari akad *Murabahah* kemudian penggabungan kedua akad tersebut dengan tujuan untuk mempermudah suatu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini peneliti lebih spesifik meneliti penggabungan dua akad tersebut *Murabahah* dengan *wakalah* atau dapat disebut dengan *Murabahah bil wakalah*.

Mekanisme pembiayaan *Murabahah bil wakalah* yang terdapat di BMT Al-Hijrah KAN Jabung yang diperuntukkan pembiayaan peternak sapi perah, berikut peneliti paparkan dalam bentuk alur:



Gambar 1

Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil wakalah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung

Dari paparan mekanisme pembiayaan *Murabahah bil wakalah* diatas maka dapat peneliti jelaskan bahwa keterangan dari mekanisme pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan dan Negosiasi antara nasabah dengan pihak BMT Al-Hijrah.

Dalam hal persyaratan dan negosiasi nasabah dengan BMT Al-Hijrah terkait pengajuan pinjaman yang diperuntukkan pembelian sapi perah, BMT Al-hijrah melakukan survey ke tempat nasabah yang mengajukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari BMT.

b. Akad *Murabahah*

Akad yang digunakan untuk pembelian sapi perah adalah *murabahah*, maksudnya adalah BMT Al-Hijrah membelikan sapi perah untuk nasabah dengan pembayaran *cash* kepada penjual sapi, kemudian nasabah (peternak sapi) melakukan angsuran kepada BMT Al-Hijrah dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak.

c. Akad *Wakalah*

BMT Al-Hijrah mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian sapi perah dengan atas nama BMT Al-Hijrah yang membeli.

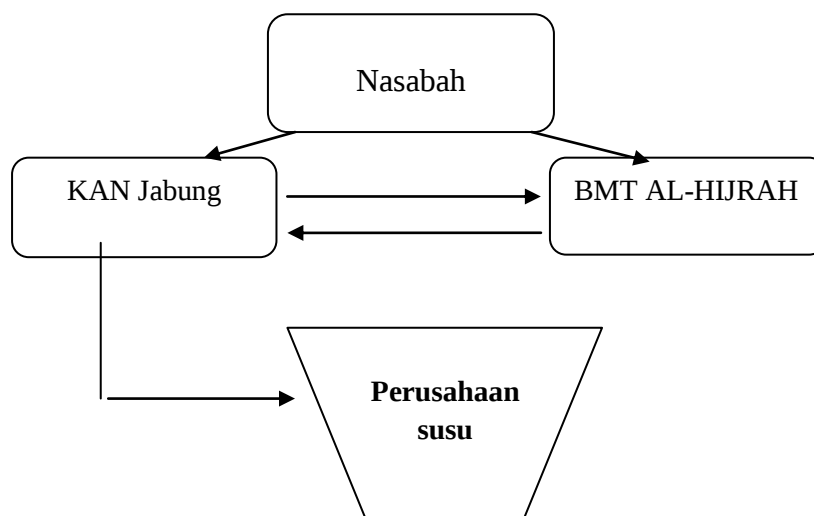
d. Menyerahkan Bukti Pembelian

Setelah dilakukan penyerahan sapi oleh penjual kepada peternak atau nasabah, selanjutnya nasabah memberikan laporan atau menyerahkan bukti pembelian sapi perah kepada BMT Al-Hijrah.

e. Bayar sekaligus / Angsuran

Dalam hal ini setelah memberikan bukti pembayaran kepada BMT Al-Hijrah maka nasabah melakukan angsuran kepada BMT.

Dalam hal ini pembiayaan *Murabahah* yang disertai akad *wakalah* atau lebih jelas disebut dengan *Murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan oleh BMT Al-hijrah diperuntukkan pembiayaan petani tebu dan peternak sapi. Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik meneliti pembiayaan *Murabahah bil wakalah* yang digunakan oleh peternak sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Berdasarkan mekanisme yang telah peneliti paparkan diatas maka nasabah dapat dengan mudah memilih atau mendapatkan barang (sapi) yang diinginkan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah karena dalam tahap pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh nasabah kepada BMT Al-Hijrah sangat mudah dalam proses pengajuan maupun pencairan. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* BMT Al-Hijrah tidak membebankan jaminan kepada nasabah. Akan tetapi dalam proses pelunasan/angsuran pembiayaan *Murabahah* tersebut BMT Al-Hijrah melakukan perjanjian dengan nasabah untuk menyetorkan susu sapi kepada Koperasi Agro Niaga Jabung. Kemudian dalam tahap angsuran pinjaman nasabah kepada BMT dapat diangsur melalui hasil setor susu sapi dari peternak sapi atau nasabah, tahap pencairan hasil dari penyetoran susu adalah sepuluh hari, sedangkan tahap angsuran pinjaman dengan akad *Murabahah* dapat disepakati oleh BMT dengan nasabah, misalkan tahap angsuran dapat dilakukan setiap satu bulan sekali. Mekanismenya adalah sebagai berikut:



Gambar 2

Alur Pencairan Dana dan Angsuran Nasabah Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung

Keterangan:

1. Nasabah menyetorkan susu kepada Koperasi Agro Niaga
2. Dalam 10 hari maka hasil dari setoran susu akan dicairkan oleh Koperasi melalui BMT Al-Hijrah dengan otomatis beberapa dari hasil setor susu akan digunakan untuk angsuran pinjaman kepada BMT Al-hijrah.
3. Susu yang peternak sapi setorkan kepada Koperasi dijual kepada perusahaan susu yang lebih besar.

Melalui mekanisme di atas BMT Al-Hijrah dan juga Koperasi telah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengangsur atau melunasi pinjaman dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang digunakan untuk membeli sapi. Berikut upaya lain yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung dalam mengimplementasikan pembiayaan *murabahah* dengan akad tambahan yaitu *wakalah* :

1) Memberikan *margin* yang rendah

Pemberian *margin* telah disepakati oleh dua pihak yaitu pihak BMT Al-Hijrah dan nasabah dalam hal ini disebut dengan peternak sapi.

2) Mensurvei usaha nasabah jika nasabah tersebut mengajukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah.

Tujuan dari dilakukan survei adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam melakukan pinjaman kepada BMT.

3) Tanpa kurun waktu pencairan

Setelah dilakukan survei pada tempat tinggal calon nasabah, jika setelah dilakukan survei dan nasabah tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan maka dana pinjaman tersebut akan langsung dicairkan oleh BMT Al-Hijrah.

4) Tanpa jaminan.

Dalam beberapa penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* akan disyaratkan beberapa jaminan, misalnya surat-surat berharga seperti surat rumah, surat kendaraan bermotor, surat tanah dan lain-lain. Tapi pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Hijrah tidak mensyaratkan jaminan dengan tujuan tidak mempersulit nasabah yang tidak mempunyai benda yang dapat dijadikan jaminan.

5) Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada peternak sapi setiap satu bulan sekali.

Penyuluhan dan juga pelatihan di beberapa dusun dilakukan secara bergilir, misalkan di Desa Gunung Jati dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dalam acara tersebut peternak diberikan pelatihan tata cara merawat sapi seperti memberi makanan yang baik, memberi kelayakan tempat pada sapi dan lain-lain.

6) Membentuk ketua kelompok.

Pembentukan ketua pada tiap-tiap dusun, dengan dibentuknya ketua kelompok pada tiap Dusun maka dalam hal apapun selalu terorganisir dan terkontrol.

7) Mengganti uang nasabah jika sapi yang dirawat oleh peternak sapi mati. Memberikan santunan kepada peternak yang meninggal dunia.

Santunan tersebut diberikan oleh BMT Kepada nasabah atau peternak sapi yang mengalami musibah seperti salah satu dari pasangan peternak sapi meninggal dunia, kemudian BMT memberikan santunan dan juga penarikan santunan dari seluruh peternak sapi, penarikan santunan diambil dari tabungan peternak sapi yang terdapat di BMT Al-Hijrah, hal tersebut diungkapkan oleh Istri Bapak Sohari dikediamannya:

Programnya baik mbak, saya baru tahu kemarin tiba-tiba ada potongan Rp. 2000,- saya kira saya kenapa, kemudian saya bertanya kepada rekan saya, ternyata ada salah satu peternak sapi yang meninggal, kemudian satu hari kemudian dari BMT memberi pengumuman tentang itu, dan memberi tahu jika peternak sapi atau pasangannya meninggal dunia maka BMT memberikan

santunan kepada peternak tersebut atau pasangannya, dan seluruh peternak sapi memberikan santunan dari tabungan mereka sebanyak Rp. 2000,- total seluruhnya kurang lebih dapat Rp. 7000.000,-.³⁴

Dari kemudahan-kemudahan diatas yang dilakukan oleh BMT Al-hijrah maka peternak sapi merasa bahwa tidak ada rasa berat dalam mengangsur pinjaman uang yang telah mereka ajukan kepada BMT Al-Hijrah karena beban angsuran dapat mereka dapatkan dari hasil setor susu sapi yang mereka dapatkan dari pinjaman melalui pembiayaan BMT Al-Hijrah dengan akad *Murabahah bil wakalah*, menurut para peternak aplikasi penerapan pembiayaan *Murabahah bil wakalah* ini sangat efektif dan efisien karena dalam penerapan dirasa adil dan bisa membantu perekonomian keluarga.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu nasabah yaitu Paidi, Paidi melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hijrah sebanyak dua kali. Selama menjalani pinjaman dengan akad *Murabahah* Paidi tidak pernah mengalami masalah, dalam mengangsur atau yang lain. Menurutnya pembiayaan *Murabahah* ini dirasa baik dan tidak membebannya dengan jaminan atau angsuran yang banyak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Paidi:

Saya pinjam di BMT tidak disuruh bawa jaminan apa-apa mbak, dananya juga langsung cair setelah ada survei dari BMT, kalau angsuran tidak merasa berat karena setiap bulan dipotong dari setor susu sapi, sedangkan pencairan hasil setor susu 10 hari sekali. Jadi masih ada sisa.³⁵

Paidi juga menjelaskan, jika suatu hari sapi yang dibeli melalui pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung mati maka BMT Al-Hijrah mengganti setengah harga dari sapi tersebut, kemudian sapi yang mati oleh pihak BMT tidak diperbolehkan dijual kepada pemborong sapi melainkan harus dikubur dengan layak, seperti yang diungkapkan berikut:

Diganti mbak uangnya sama BMT, separuh dari harga sapi yang kita beli, terus sapi yang mati tidak boleh di jual ke jagal harus di kubur.³⁶

Menurut peneliti hal tersebut sangatlah baik, karena dalam penerapan akad *wakalah* dapat disandingkan dengan asas tolong-menolong jika salah satu dari mereka yang berakad mengalami musibah.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada peternak sapi lainnya, yaitu Suwarno warga Boro Jabung, Suwarno menjadi peternak sapi sejak tahun 1999, mulai tahun itu Suwarno mengajukan pembiayaan kepada BMT Al-Hijrah tanpa jaminan apapun, Suwarno merupakan ketua kelompok peternak sapi di Dusun Boro Jabung, selama 17 Tahun menjadi peternak sapi

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sami di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 16:12

³⁵ Wawancara dengan Istri Bapak Paidi di Rumahnya di Dusun Boro Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 17:53

³⁶ Ibid.,

Suwarno dapat mencukupi kebutuhan keluarga juga dapat menambah aset keluarga seperti lahan pertanian, merenovasi rumah. Hal tersebut diungkapkan oleh Suwarno ketika peneliti berkunjung kerumahnya, berikut ungkapan dari Suwarno:

Awalnya saya punya sapi sendiri tanpa pinjam ke BMT, tapi setelah itu saya ingin nambah sapi dan usaha lagi jadi saya mengajukan pinjaman ke BMT, setelah disurvei setelah itu tahap pencairan. Dua kali saya minjam ke BMT untuk beli sapi mbak. Saya pinjam di BMT tidak disuruh bawa jaminan mbak, kalau angsuran tidak merasa berat karena setiap bulan dipotong dari setor susu sapi, sedangkan pencairan hasil setor susu 10 hari sekali. Sudah baik sistem penerapannya tidak seperti dulu, enak yang sekarang.³⁷

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Cipto warga Gunung Jati Kecamatan Jabung, Cipto menjadi peternak sapi mulai tahun 1992 sebelum mengajukan pembiayaan terhadap BMT Al-Hijrah, Koperasi memberikan Sapi kepada Cipto untuk dirawat dan diambil susunya. Kemudian setelah terdapat BMT Al-Hijrah Cipto mengajukan pinjaman untuk membeli Sapi dan sampai saat ini Cipto telah melakukan pinjaman sebanyak dua kali, dan hasil dari pinjaman sapi tersebut berbuah manis seperti yang diungkapkannya berikut ini:

Alhamdulillah selama mengajukan pinjman ke BMT tidak disyaratkan jaminan mbak, masalah mengangsur juga tidak susah karena kita mengangsurnya bisa dari hasil setor susu ke koperasi, yang paling baik adalah dana yang kita ajukan langsung cair jadi bisa cepat proses beli sapinya. Dan hasil dari pinjaman tersebut sudah dapat 15 ekor sapi, karena sapinya kebetulan subur, punya anak terus.³⁸

Berbeda dengan Cipto juga Suwarno, jika mereka berdua menjadi peternak melakukan pinjaman dengan membeli sapi dan merawat sapi sendiri, Rokhim sejak 2006 telah menjadi peternak sapi, tapi awal menjadi peternak Ia hanya sebagai perawat sapi milik orang lain. Setelah itu Rokhim melakukan pinjaman kepada BMT diperuntukkan pembelian sapi, dari pinjaman tersebut Rokhim berpendapat bahwa penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT sangat nyaman dan tidak merasa terbebani, awalnya hanya merawat sapi orang lain kini Rokhim dapat memiliki 7 sapi.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Suwarno di rumahnya di Dusun Boro Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 09:14

³⁸ Wawancara dengan Bapak Cipto di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 16 November 2016 Pukul 11:11

*Ga ada jaminan, tidak terbebani juga, enak kok pembiayaannya. Tidak minta syarat yang neko-neko. Mengangsurnya juga enak mbak.*³⁹

Selain tidak disyaratkan jaminan dalam pembiayaan tersebut, BMT Al-Hijrah Juga melakukan kontrol pada setiap peternak sapi, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali, hal itu dilakukan pada masing-masing kelompok peternak sapi. Dalam pertemuan tersebut hal yang dibahas adalah tentang pelatihan perawatan sapi, seperti memberi makan yang baik agar susu yang dihasilkan baik dan banyak, merawat kandang sapi serta program peternak itu sendiri yaitu arisan para peternak, dari hasil perkumpulan tersebut nasabah atau peternak dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan tentang perawatan, seperti yang diungkapkan oleh Sohari sebagai berikut:

Dari BMT dan Koperasi rutin mengadakan penyuluhan satu bulan sekali, setiap tanggal 8 pada tiap bulan. Dalam perkumpulan tersebut kami diberi tahu cara merawat sapi juga kandangnya, seperti memberi makanan yang baik buat sapi juga pemerah susu yang baik itu seperti apa. Dengan adanya hal itu kami merasa diperhatikan juga merasa enak karena tidak bingung cara merawat sapi, apalagi saya masih baru jadi peternak.⁴⁰

Mayoritas dari nasabah merasakan hal yang sama, yaitu pelaksanaan atau implementasi pembiayaan *Murabahah bil wakalah* ini dirasa efektif dan efisien karena tidak membebankan nasabah dalam hal angsuran dan tidak disyaratkan jaminan jika mengajukan pinjaman. Kemudian hasilnya dapat dirasa oleh para nasabah atau peternak sapi bahwa hasil tersebut sangat membantu perekonomian keluarga juga bisa menambah pendapatan keluarga dengan menambah asset milik keluarga nasabah tersebut.

Berikut contoh kartu angsuran nasabah kepada BMT Al-Hijrah dengan akad *murabahah* untuk pembelian sapi dengan akad pelengkap yaitu *wakalah* yaitu dalam pembelian sapi BMT Al-Hijrah KAN Jabung mewakili sepenuhnya kepada nasabah. Pembiayaan ini nasabah memperoleh pinjaman sebanyak Rp. 9.000.000-, dan mengangsur sesuai dengan kesepakatan kedua pihak sesuai dengan kesepakatan kedua pihak diawal perjanjian.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rokhim di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 14:45

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sohari di Rumahnya di Dusun Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Pada Tanggal 20 November 2016 Pukul 16:14

No. Pembiayaan : Tgl. Nama : Sholihatin Khofsah Alamat : Baturetno - Singosari Total Pembiayaan : 9.000.000 Angsuran : 300.000 Jenis Akad : <i>murabahah</i>				
No	Tanggal	Angsuran	Sisa	Validasi
1.	15-01-2016	300.000	8.700.000	
2.	15-02-2016	300.000	8.400.000	
3.	15-03-2016	300.000	8.100.000	
4.	15-04-2016	300.000	7.800.000	
5.	15-05-2016	300.000	7.500.000	
6.	15-06-2016	300.000	7.200.000	
7.	15-07-2016	300.000	6.900.000	
8.	15-08-2016	300.000	6.600.000	
9.	15-09-2016	300.000	6.300.000	
10.	15-10-2016	300.000	6.000.000	

Gambar 3
Contoh Kartu Angsuran Nasabah

Dalam hal ini nasabah diberi pinjaman maksimal Rp. 9.000.000-, sedangkan harga sapi lebih dari jumlah yang diberikan oleh BMT Al-hijrah, jadi sisa dari harga tersebut nasabah memiliki tabungan atau simpanan sendiri sebagai pelengkap dari pinjaman yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Paparan data diatas tentang minat peternak sapi atau nasabah yang menganggap bahwa mudah dalam melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* dapat peneliti buktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah dengan akad *murabahah bil wakalah*, berikut data yang peneliti temukan:

Tabel 3
Jumlah Nasabah dengan Pembiayaan Murabahah bil wakalah di BMT Al-Hijrah
KAN Jabung

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2011	2,192
2	2012	2,516
3	2013	3,002
4	2014	3,467
5	2015	3,931

Dari data dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah yang berminat dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dari tahun ke tahun terus bertambah, dari peningkatan jumlah nasabah tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa yang membuat nasabah ingin memakai pembiayaan tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peternak sapi yang terdapat di sekitar Kecamatan Jabung dan beberapa terdapat di Kecamatan Singosari bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa peternak sapi upaya yang dilakukan BMT Al-Hijrah dalam implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* dirasa oleh nasabah sangat efektif dan efisien serta memiliki dampak yang positif terhadap peternak sapi.

Dalam penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* BMT Al-Hijrah memberikan hak sepenuhnya kepada nasabah untuk mewakili kepada nasabah dalam pembelian sapi untuk membuktikan bahwa nasabah dengan sungguh-sungguh menginginkan pembiayaan tersebut, seperti yang peneliti paparkan sebelumnya bahwa Pihak BMT Al-Hijrah Melakukan survei pada tempat nasabah setelah pembelian dilakukan BMT Al-Hijrah mendapatkan laporan berupa nota atau kwitansi, bukti tersebut akan peneliti sajikan pada lampiran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y., *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Anshari, E.S., *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam Dan Umatnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983)
- Arsyad, L., *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gema press, 1999)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Bahreisy, S. dan Bahreisy, S., *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988)
- Basri, I.A., *Islam dan pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1988)
- Dokumen Biro Statistik Indonesia Tahun 2000*
- <https://www.fadlynigth.blogspot.com./2011/10/peneparan-murabahah-di-bank-syariah-html>. diakses pada tanggal 20 November 2016
- Kartasasmita, G., *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: PT Pustaka Cides, 1996)
- Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya, "Skripsi"* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2011.) (Tidak Diterbitkan)
- Kusmiyati, A.N.S., *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta* (dari Teori ke Terapan), (Yogyakarta: La Riba, 2007)
- Kusumo, S.D., *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1994)

- Putra, A.R.B., *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah*, "Skripsi" (Makasar: Universitas Hasanudin, 2010) (Tidak Diterbitkan)
- Rahmawaty, A., *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007)
- Salvatone, D., *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Suseno, dkk, *Reposisi Usaha Mikro dan Menengah dalam Perekonomian Nasional* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2005)
- Syafi'i, M.S.A., *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Syamsyddien, D.D.I., , *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994)
- Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1*
- Wikipedia, insklopedia bebas, kesejahteraan, diakses dari, <http://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>. pada tanggal 25 maret 2016, pukul 15:16 WIB
- Yatim, U. dan Ahendargo, E., *Zakat dan Pajak* (Jakarta: PT Bina Rena Parieara, 1992)
- Zuhaily, W., *Fiqih Islam wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)